

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis secara keseluruhan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sosialisasi pajak mengenai Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 sudah baik. Mayoritas pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kecamatan Rawalumbu menyatakan bahwa sudah mendapatkan sosialisasi. Petugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat mereka terdaftar sebagai wajib pajak sudah memberikan penyuluhan dan mengajak berdiskusi mengenai peraturan tersebut. Namun, beberapa pelaku UMKM mengeluhkan mengenai kurangnya informasi secara lengkap melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pelaku UMKM memberikan respon positif mengenai ketentuan dan tata cara pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Peraturan tersebut mudah dipahami dan menawarkan kemudahan dalam melakukan perhitungan perpajakan. Akan tetapi, pelaku UMKM merasa keberatan dengan adanya jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM dalam menikmati tarif sebesar 0,5%.
3. Pelaku UMKM memberikan respon positif terhadap penurunan tarif pajak yang sebelumnya sebesar 1% menjadi 0,5% dalam kebijakan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Pelaku UMKM menyatakan bahwa penurunan tarif pajak tersebut dapat mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh UMKM sehingga memberikan peluang kepada UMKM untuk mengembangkan usahanya karena dana yang seharusnya untuk membayar pajak dapat dialokasikan untuk modal mengembangkan usaha. Namun, pelaku UMKM juga menyatakan merasa keberatan dengan peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajak. Hal ini dikarenakan

pemerintah tidak memperhatikan keuntungan atau kerugian yang harus dihadapi pelaku UMKM.

5.2 Implikasi Manajerial

Implikasi manajerial dari pembahasan dan hasil analisis dalam penelitian ini mengenai persepsi yang muncul dikalangan pelaku UMKM bidang Makanan dan minuman di Kecamatan Rawalumbu tentang kebijakan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutama pelaku UMKM, Direktorat Jenderal Pajak, dan peneliti selanjutnya. Dimana implikasi manajerial tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi pelaku UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini, diharapkan agar lebih memahami mengenai peraturan perpajakan terutama Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, dan juga memahami mengenai manfaat serta pentingnya membayar pajak sebagai upaya dalam mendukung pembangunan nasional.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, sosialisasi pajak mengenai Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pada pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kecamatan Rawalumbu memang sudah baik, akan tetapi diperlukan peningkatan kegiatan sosialisasi agar UMKM memahami manfaat dan pentingnya membayar pajak. Perbaikan sosialisasi melalui website resmi Ditjen pajak juga perlu diperhatikan, karena website resmi Ditjen Pajak merupakan salah satu sumber informasi resmi yang diandalkan oleh UMKM.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan lebih luas objek penelitian untuk mengetahui persepsi yang muncul pada pelaku UMKM tentang kebijakan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.